

PENELITIAN ASLI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR *BASIC MATERIALS* WADAH DAN KEMASAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2019- 2023

Rolita Christina Purba¹, Budianto¹, Indra Jaya¹, Rani Fransiska Saragih Sumbayak¹, Nuryustina Barasa¹

¹Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan, Sumatera Utara, 20123, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Tanggal Dikirim: 10 Desember 2025

Tanggal Diterima: 11 Desember 2025

Tanggal DiPublish: 13 Desember 2025

Kata kunci: Tarif Pajak Efektif; Ukuran Perusahaan; Profitabilitas; Leverage; Intensitas Modal

Penulis Korespondensi:

Rolita Christina Purba

Email: rolita.purba197ta@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan intensitas modal berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan subsektor *basic materials* yang terdaftar di BEI periode 2019-2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Teknik purposive sampling*. Jumlah sampel yang diolah adalah 9 perusahaan dalam lima tahun pengamatan dengan keseluruhan data observasi sebanyak 45 sampel. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dan diolah menggunakan SPSS version 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif sedangkan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif. Secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Jurnal Mutiara Manajemen

e-ISSN: 2579-759X

Vol. 10 No.2 Desember, 2025 (Hal 39-51)

Homepage: <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA>

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v10i2.6562>

How To Cite: Purba, Rolita Christina, Budianto, Indra Jaya, Rani Fransiska Saragih Sumbayak, and Nuryustina Barasa. 2025. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Subsektor Basic Materials Wadah Dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019- 2023." *Jurnal Mutiara Akuntansi* 10 (2): 39-51. <https://doi.org/10.51544/jma.v10i2.6562>



Copyright © 2025 by the Authors, Published by Program Studi: Ilmu Akuntansi, Universitas Sari Mutiara Indonesia. This is an open access article under the CC BY-SA Licence ([Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)).

1. Pendahuluan

Pajak memiliki posisi strategis sebagai sumber utama penerimaan negara, karena menjadi bentuk kontribusi wajib dari masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan yang diperoleh dari kewajiban pajak tersebut digunakan pemerintah untuk menutupi berbagai kebutuhan belanja negara. Kebutuhan belanja negara tersebut tertuang dalam APBN. Sebagai bagian dari strategi memperkuat perekonomian, pemerintah menyediakan insentif pajak, salah satunya melalui kebijakan penurunan tarif pajak badan. Dalam Undang -Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b, yang mengatur bahwa tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 28% (dua puluh delapan persen). Regulasi mengenai penyesuaian tarif pajak badan dituangkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 pasal 5 ayat (1) huruf a. Berdasarkan aturan tersebut, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif sebesar 22% (dua puluh dua persen) pada Tahun Pajak 2020, yang kemudian diturunkan menjadi 20% (dua puluh persen) efektif mulai Tahun Pajak 2022.

Dalam konteks perpajakan, perbedaan kepentingan sering timbul antara pemerintah sebagai regulator sekaligus pemungut pajak dan perusahaan sebagai entitas yang berkewajiban memenuhi ketentuan perpajakan. Bagi pemerintah, keberadaan pajak memiliki peran yang sangat krusial, karena menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan, pembiayaan layanan publik, serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Menurut Suandy (2017:7) perencanaan pajak pada dasarnya diarahkan untuk menekan kewajiban pajak. Dalam upaya menekan beban pajak, perusahaan mengarahkan manajemen untuk memperhatikan strategi perpajakan. *Effective Tax Rate* (ETR) didefinisikan sebagai persentase yang mencerminkan tarif aktual yang digunakan untuk menghitung kewajiban pajak terutang. Apabila nilai ETR lebih rendah, maka beban pajak perusahaan juga akan menurun, sehingga menciptakan ruang bagi perusahaan untuk menekan biaya pajak (Nugroho, 2016). Berdasarkan data *Tax Justice Network* (2023), Indonesia mengalami kehilangan penerimaan negara mencapai 2.736,5 juta dolar AS atau sekitar Rp44 triliun akibat praktik pengemplangan pajak yang dilakukan perusahaan. Sebagian di antaranya, yakni 69,8 juta dolar AS atau setara Rp1 triliun, berasal dari penghindaran pajak oleh korporasi. Perusahaan multinasional biasanya melakukan praktik tersebut dengan cara mengalihkan sebagian keuntungan ke negara surga pajak (*tax haven*), sehingga laba yang sesungguhnya diperoleh di negara tempat beroperasi tidak sepenuhnya dilaporkan (Fatikha Faradina, 2025). Menurut Putri & Lautania (2016), perusahaan kerap menerapkan strategi perencanaan pajak yang bersifat agresif dengan tujuan menekan, menunda, bahkan dalam beberapa kasus menghilangkan kewajiban pajak yang harus dibayar. Proporsi tarif pajak efektif yang berlaku pada sejumlah perusahaan dalam subsektor *basic materials* wadah dan kemasan dapat diperhatikan dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.
Tarif Pajak Efektif Perusahaan Subsektor Basic Materials Wadah dan Kemasan tahun 2019-2023

No	Kode	Tarif Pajak Efektif Tahun 2019-2023				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	ALDO	26%	22%	22%	22%	39%
2	PBID	25%	24%	22%	22%	22%
3	IGAR	27%	27%	23%	23%	21%
4	KDSI	32%	27%	26%	30%	21%

Sumber: Data yang diolah

Dalam tabel 1 di atas menggambarkan fenomena bahwa selama periode lima tahun, perusahaan wadah dan kemasan rata-rata memiliki tarif pajak efektif sebesar 25% setiap tahunnya. Hal ini berarti, perusahaan membayar pajak dengan persentase yang lebih besar dibandingkan ketentuan pemerintah, yakni 22% dan menurun menjadi 20% pada tahun 2022. Besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat menekan perolehan laba bersih. Fenomena tersebut menegaskan pentingnya upaya menurunkan tarif pajak efektif sebagai indikator pengelolaan pajak yang efisien. Apabila tarif pajak efektif berada di atas tarif yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja manajemen pajak belum berjalan optimal. Sebaliknya, ETR yang lebih rendah mengindikasikan adanya efisiensi dalam mengelola biaya pajak yang ditanggung.

Tinjauan Teoritis

Teori Keagenan

Teori agensi menekankan adanya suatu interaksi kontraktual antara pemilik perusahaan sebagai principal dan manajer atau pihak pengelola sebagai agen. Adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer seringkali menimbulkan konflik, karena manajer cenderung mengejar kepentingan pribadi yang mungkin tidak sejalan dengan tujuan pemilik. Dengan demikian, teori agensi digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan bagaimana sistem tata kelola dan pengawasan dirancang guna meminimalkan konflik kepentingan. (Rodiyah & Supriadi, 2019)

Teori agensi dijadikan dasar dalam penelitian ini untuk memahami pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, serta intensitas modal sebagai variabel independen terhadap *effective tax rate* sebagai variabel dependen. Perbedaan tujuan antara otoritas pajak dan perusahaan berpotensi menimbulkan tindakan ketidakpatuhan yang umumnya dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini kemudian berdampak pada kebijakan maupun strategi yang ditempuh perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Ukuran perusahaan umumnya diukur dari total aset yang dimiliki. Kepemilikan aset yang besar berimplikasi pada meningkatnya kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan aset yang lebih kecil umumnya terbebani pajak dalam jumlah yang lebih rendah (Ardyansah, 2014).

Menurut Limajatini et al., (2022), ukuran perusahaan dapat dikategorikan berdasarkan besarnya aset yang dimiliki, di mana jumlah aset menjadi salah satu indikator utama. Jumlah aset yang dimiliki perusahaan mencerminkan tingkat kapasitas dalam menjalankan kegiatan operasional. Semakin besar nilai aset, semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan output yang lebih optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Lumbuk & Fitriasuri (2022) membuktikan adanya pengaruh ukuran perusahaan secara positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Erawati & Novitasari (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu dengan mempertimbangkan tingkat penjualan, aset, maupun modal saham yang dimiliki. Rasio yang lebih tinggi mencerminkan pengelolaan aset yang lebih efisien oleh manajemen. (Rodríguez & Arias, 2012).

Penelitian Apriliani et al., (2024) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif, sedangkan penelitian Rimadani et al., (2020)

menunjukkan hasil yang berbeda, dimana tidak terdapat pengaruh signifikan. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₂ : Profitabilitas berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif

Pengaruh Leverage Terhadap Tarif Pajak Efektif

Rasio *leverage* berfungsi untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan melalui pemanfaatan aset atau sumber daya yang dimiliki. Rasio ini mencerminkan perbandingan antara total liabilitas dengan aset perusahaan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Semakin tinggi tingkat leverage, semakin besar pula beban utang yang ditanggung, sehingga dapat meningkatkan kewajiban perpajakan sekaligus menekan laba bersih perusahaan. (Ardyansah, 2014).


Penelitian Rimadani *et al.*, (2020) menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Berbeda dengan hasil penelitian Tarigan & Octavianus (2022) yang membuktikan bahwa *leverage* justru memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan tinjauan teoritis diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H₃: Leverage berpengaruh terhadap tarif pajak efektif

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif

Intensitas Modal (*capital intensity*) merupakan kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan penanaman modal dalam aset tetap sebagai bagian dari strategi operasional dan pengembangan usaha (Rimadani *et al.*, 2020). Rasio ini menunjukkan proporsi aset tetap yang digunakan dalam kegiatan usaha. Biaya penyusutan yang timbul dari aset tetap dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga mampu menurunkan beban pajak perusahaan (Nisa & Kurnia, 2023). Lumbuk & Fitriasuri (2022) menemukan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Tetapi, hasil berbeda dibuktikan oleh penelitian Syamsuddin & Suryarini (2020) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*. Berdasarkan landasan teoritis serta temuan penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.
Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah asumsi klasik, regresi linier berganda dan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan subsektor wadah dan kemasan yang diperoleh dari bursa efek Indonesia (www.idx.co.id). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 9 perusahaan dengan lima tahun pengamatan, sehingga diperoleh sampel sebanyak 45 data pengamatan.

Defenisi Operasional Tarif Pajak Efektif

ETR adalah perbandingan antara jumlah pajak yang rill dibayar dengan laba komersial sebelum pajak. Menurut Kieso et al., (2021:324) tarif pajak efektif dirumuskan sebagai berikut.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Pehasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan merupakan indikator yang menunjukkan skala suatu perusahaan, yang dapat dilihat melalui total aset atau total penjualan bersih yang dimilikinya. Menurut Sukamulja (2022:123) ukuran perusahaan dicerminkan dalam nilai total aset yang dilogaritmakan.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = LN(\text{Total Asset})$$

Profitabilitas (ROA)

Profitabilitas dapat diartikan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi seberapa efektif suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Fitriana (2024:47) nilai *Return On Asset* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Leverage

Leverage adalah indikator yang mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan pada utang dalam struktur pendanaannya. Dalam Harahap (2018:304) *leverage* didefinisikan sebagai:

$$Leverage = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Intensitas Modal

Rasio Intensitas Modal mencerminkan sejauh mana perusahaan menempatkan investasinya pada aset tetap dan persediaan. Menurut De Fong dan Hung dalam Siregar (2024:18) intensitas modal dapat dihitung dengan cara membagi total asset dan penjualan.

$$CIR = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Penjualan}}$$

3. Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan	45	21.573	28.826	26.34460	2.565208
Profitabilitas	45	.10	17.50	5.9200	4.55460
Leverage	45	3	59	32.40	14.804
Intensitas Modal	45	50	164	103.31	33.601
Tarif Pajak Efektif	45	14	61	26.40	8.786
Valid N (listwise)	45				

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan:

1. Nilai minimum ukuran perusahaan sebesar 21,573, nilai maksimum mencapai 28,826, nilai rata-rata sebesar 26,34460, standar deviasi sebesar 2,565208.
2. Nilai minimum profitabilitas sebesar 0,10, nilai maksimum sebesar 17,50, nilai rata-rata sebesar 5,9200 dan standart deviasi sebesar 4,55460.
3. Nilai minimum leverage sebesar 0,03, nilai maksimum sebesar 0,59, nilai rata-rata sebesar 32,40 dan standart deviasi sebesar 14,804.
4. Nilai minimum intensitas modal sebesar 0,50 nilai maksimum sebesar 1,6437, nilai rata-rata sebesar 103,31 dan standart deviasi sebesar 33,601.
5. Nilai minimum tarif pajak efektif sebesar 0,14, nilai maksimum sebesar 0,61 nilai rata-rata sebesar 26,40 dan standart deviasi sebesar 8,786.

Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.78920572
Most Extreme Differences	Absolute	.140
	Positive	.140
	Negative	-.070
Test Statistic		.140
Asymp. Sig. (2-tailed)		.026 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.305 ^d
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.293
	Upper Bound	.317

Dari hasil pengujian normalitas pada tabel 3, menunjukkan bahwa nilai statistic uji sebesar $0,305 > 0,05$, artinya data berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas


Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a			Collinearity Statistics			
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	32.201	15.011		2.145	.038		
Ukuran Perusahaan	-.457	.495	-.133	-.924	.361	.942	1.062
Profitabilitas	-.264	.382	-.137	-.690	.494	.500	1.999
Leverage	.237	.102	.400	2.328	.025	.666	1.501
Intensitas Modal	.001	.047	.004	.022	.983	.603	1.659

a. Dependent Variable: Tarif Pajak Efektif

Berdasarkan hasil uji diatas, dapat diketahui bahwa setiap variabel menunjukkan *nilai tolerance* di atas 0,1 dengan nilai VIF yang tidak melebihi 10. Hasil pengamatan ini berarti tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Grafik Scatterplot

Berdasarkan pengamatan pada grafik scatterplot, kondisi heteroskedastisitas pada model regresi dapat dianalisis. Dari Gambar 4.1, dapat dilihat titik-titik data tersebar secara acak dan merata di atas serta di bawah garis nol pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

**Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi**

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-1.41934
Cases < Test Value	22
Cases \geq Test Value	23
Total Cases	45
Number of Runs	18
Z	-1.505
Asymp. Sig. (2-tailed)	.132

a. Median

Tabel 4.3 diatas mengunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig sebesar 0,132 $>$ 0,05 artinya tidak terdapat indikasi autokorelasi, dan penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

Uji Regresi Linier Berganda

**Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	32.201	15.011			2.145	.038
	Ukuran Perusahaan	-.457	.495	-.133		-.924	.361
	Profitabilitas	-.264	.382	-.137		-.690	.494
	Leverage	.237	.102	.400		2.328	.025
	Intensitas Modal	.001	.047	.004		.022	.983

a. Dependent Variable: Tarif Pajak Efektif

Dari hasil pengamatan diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 32,201 - 0,457 - 0,264 + 0,237 + 0,001 + e$$

- Nilai konstanta (a) sebesar 32,201 artinya bahwa apabila seluruh variabel dependen dianggap konstan, maka tarif pajak efektif akan mengalami peningkatan sebesar 32,201.

- 2) Koefisien regresi ukuran perusahaan (X_1) bernilai -0,457. Artinya, jika ukuran perusahaan meningkat 1% dan variabel lain tidak berubah, maka tarif pajak efektif akan turun sebesar -0,457.
- 3) Koefisien regresi profitabilitas sebesar -0,264 yang berarti profitabilitas mengalami kenaikan sebesar 1%, dengan variabel lain tetap, akan menyebabkan penurunan sebesar -0,264.
- 4) Koefisien regresi leverage (X_3) sebesar 0,237 menandakan bahwa peningkatan leverage sebesar 1%, ketika variabel lain dianggap konstan, akan meningkatkan tarif pajak efektif sebesar 0,237.
- 5) Variabel intensitas modal (X_4) memiliki koefisien regresi 0,001. Artinya, apabila intensitas modal bertambah 1% dan variabel lain tidak berubah, maka tarif pajak efektif meningkat sebesar 0,001.

Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 7
Hasil Uji t**

Coefficients^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	32.201	15.011			2.145	.038
	Ukuran Perusahaan	-.457	.495	-.133		-.924	.361
	Profitabilitas	-.264	.382	-.137		-.690	.494
	Leverage	.237	.102	.400		2.328	.025
	Intensitas Modal	.001	.047	.004		.022	.983

a. Dependent Variable: Tarif Pajak Efektif

Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 8
Hasil Uji F**

ANOVA^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	727.244	4	181.811	2.724 .043 ^b
	Residual	2669.556	40	66.739	
	Total	3396.800	44		

a. Dependent Variable: Tarif Pajak Efektif
b. Predictors: (Constant), Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji F dalam tabel 4.7, diperoleh nilai F hitung sebesar $2,742 > F_{tabel}$ sebesar 2,61 dan nilai sig. $0,043 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti terdapat pengaruh keseluruhan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas (ROA), leverage dan intensitas modal terhadap tarif pajak efektif secara simultan.

Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi

**Tabel 9
Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi**

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.463 ^a	.214	.136	8.169

a. Predictors: (Constant), Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas
b. Dependent Variable: Tarif Pajak Efektif

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (r) adalah 0,463 pada interval (tingkat hubungan) 0,40-0,599 yang menunjukkan korelasi sedang serta

dipengaruhi nilai koefisien R square (R²) sebesar 0,214 atau 21,4%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas (ROA), leverage dan intensitas modal terhadap tarif pajak efektif sebesar 0,214 atau 21,4%.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Hasil analisis mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tarif pajak efektif. Kesimpulan ini didasarkan pada nilai signifikansi sebesar 0,361 yang lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05, serta nilai thitung -0,924 yang lebih kecil dibandingkan ttabel 2,12108. Baik perusahaan berskala besar maupun kecil tetap menjadi perhatian publik terkait laba yang diperoleh, sehingga sering kali menarik perhatian fiskus untuk dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perbedaan ukuran perusahaan tidak memengaruhi besaran tarif pajak efektif karena seluruh entitas diwajibkan melakukan koreksi fiskal berdasarkan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, besar atau kecilnya perusahaan tidak mencerminkan kemampuan maupun kemauan perusahaan dalam memengaruhi tarif pajak efektif. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dilakukan oleh Bela & Kurnia (2023) dan Erawati & Novitasari (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel tarif pajak efektif.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif Nilai signifikansi sebesar 0,494 yang lebih besar dari 0,05 serta nilai thitung -0,690 yang lebih kecil dibandingkan dengan ttabel sebesar 2,12108. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Dengan demikian, besar kecilnya pendapatan perusahaan tidak menunjukkan adanya keterkaitan dengan ETR. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Fisdiyah *et al.*, (2023) yang juga membuktikan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Pengaruh Leverage Terhadap Tarif Pajak Efektif

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,025 < 0,05$ serta nilai thitung 2,328 yang lebih besar dibandingkan ttabel 2,02108. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) diterima. Penggunaan utang umumnya ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional maupun investasi perusahaan (Susilowati *et al.*, 2018). Ketika rasio utang perusahaan relatif tinggi, maka konsekuensinya adalah meningkatnya beban bunga yang diikuti oleh kenaikan beban pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Tarigan & Octavianus (2022) yang menunjukkan bahwa semakin besar penggunaan utang, semakin tinggi pula tarif pajak efektif yang ditimbulkan, khususnya ketika utang digunakan untuk tujuan investasi.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Nilai signifikansi sebesar 0,983 yang lebih besar dari 0,05. Uji signifikansi melalui perbandingan thitung dan ttabel juga menunjukkan hasil serupa. Karena thitung $<$ ttabel ($0,022 < 2,12108$), maka hipotesis keempat (H_4) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh parsial terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dalam Monica & Josephine (2024) yang juga menyatakan tarif pajak efektif tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Pengaruh Simultan Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif

Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,043 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independent secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Selain itu, hasil analisis koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai sebesar 21,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan intensitas modal secara simultan mampu menjelaskan variasi pada *effective tax rate* sebesar 21,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Dengan demikian, kemampuan keempat variabel yang diuji dalam menjelaskan variabel dependen relatif terbatas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan subsektor *basic materials* wadah dan kemasan yang terdaftar di BEI periode 2019–2023. Hal ini mengindikasikan bahwa skala besar atau kecilnya perusahaan tidak mencerminkan adanya hubungan dengan *effective tax rate* yang dibebankan.
2. Hasil uji mengindikasikan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak. Dengan demikian, besarnya laba perusahaan tidak mencerminkan adanya korelasi dengan besaran tarif pajak yang dibayar kepada pemerintah.
3. Leverage terbukti memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Artinya, semakin besar proporsi utang yang digunakan perusahaan, semakin besar pula tarif pajak efektif yang ditanggung.
4. Intensitas modal terbukti tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Kondisi ini terjadi karena beban penyusutan dari aset tetap yang dihasilkan melalui intensitas modal belum cukup signifikan dalam memengaruhi ETR.
5. Secara simultan, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini mengindikasi bahwa meskipun secara parsial beberapa variabel tidak signifikan, namun secara bersama-sama variabel-variabel tersebut mampu menjelaskan variasi tarif pajak efektif yang dibayarkan perusahaan, meski kontribusinya relatif kecil. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien R^2 sebesar 0,214 atau 21,4%. Sebanyak 78,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diketahui dalam penelitian ini besar kecilnya ETR dalam perusahaan subsektor *basic materials* wadah dan kemasan dipengaruhi oleh leverage. Sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas dan intensitas modal dalam perusahaan subsektor *basic materials* wadah dan kemasan tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya nilai ETR. Oleh karena itu, disarankan kepada perusahaan subsektor *basic materials* wadah dan kemasan untuk dapat lebih mengoptimalkan perencanaan pajak guna mencapai efisiensi fiskal tanpa melanggar ketentuan perpajakan.
2. Untuk kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi tambahan dalam mengkaji terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif pada perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat periode penelitian hanya lima tahun pengamatan yaitu 2019-2023, disarankan agar peneliti berikutnya dapat memperluas cakupan waktu serta menambahkan variabel lain seperti likuiditas, proporsi komisaris independen, dan

faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi tarif pajak efektif, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

5. Daftar Pustaka

- Apriliani, M., Kuntadi, C., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2024). *Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sektor Non Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek)*. 3(4), 131–140.
- Ardyansah, D. Z. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Bela, Z. S., & Kurnia, K. (2023). Pengaruh Firm Size, Leverage, dan Profitability terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 245–254. <https://doi.org/10.3767/ekombis.v11i1.2868>
- Erawati, T., & Novitasari, A. (2021). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Prive: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(September), 14–24. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prie>
- Fatikha Faradina. (2025). *PMK 136/2024: Suar Keadilan dalam Pengaturan Pajak Minimum Global*. Direktorat Jendral Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-1362024-suar-keadilan-dalam-pengaturan-pajak-minimum-global>
- Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2012). Do business characteristics determine an effective tax rate? *Chinese Economy*, 45(6), 60–83. <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>
- Fisdiyah, I., Suryono, A., Marsuking, M., & Setiorini, K. R. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industrials Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 - 2021). *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(2), 74. [https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4\(2\).74-83](https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).74-83)
- Ghozali, I. (2018). *Applikasi Analisis Multivarative Dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. (2018). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Rajagrafindo Persada.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2021). *Akuntansi Keuangan Menengah :Intermediate Accounting* (B. Hernalyk (ed.)). Salemba Empat.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 103–112.
- Limajatini, Hakim, M. Z., Yehezkiel, R., Fujiyanto, W., Niat, S., Olivia, Q., Rennadi, P., Dharma, U. B., Tangerang, U. M., Independen, D. K., & Perusahaan, U. (2022). *Jurnal+-+Limajatini (1)*. 2, 1–24.
- Lumbuk, R. A., & Fitriasuri, F. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur sektor Industri dasar dan Kimia. *Owner*, 6(4), 3352–3361. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1193>
- Monica, C., & Josephine, K. (2024). Pengaruh leverage, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 243–256. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i2.1372>

- Nisa', A. K., & Kurnia, K. (2023). Pengaruh Kepemilikan Pemerintah, Kecakapan Manajerial, Investment Opportunity Set, dan Capital Intensity Ratio terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 73–86. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2856>
- Nugroho, V. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TARIF PAJAK EFEKTIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 6.
- Putri, C. lestari;,, & Lautania, M. P. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Strucutre Dan Profitabilityterhadap Effective Tax Rate (Etr). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 101–119. <https://media.neliti.com/media/publications/188375-ID-pengaruh-capital-intensity-ratio-invento.pdf>
- Rahmawati, V., & Titik Mildawati. (2019). PENGARUH SIZE, LEVERAGE, PROFITABILITY, DAN CAPITAL INTENSITY RATIO TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (ETR) Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jrka*, 5(2), 81–105.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689–704. <https://doi.org/10.1016/j.jacppol.2007.10.003>
- Rimadani, D., Suhendro, & Dewi, R. R. (2020). *JURNAL AKUNTANSI*, Vol. 9, No. 2 November (2020) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFFECTIVE TAX RATE 1. 9(2), 174–185.
- Rodiyah, C., & Supriadi. (2019). *PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE(ETR) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013 – 2016*. 3, 125–134.
- Rodriguez, E. F., & Arias, A. M. (2012). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate? *The Chinese Economy*, 45(6), 60–83. <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>
- Sari, A. Y., Kinasih, H. W., Aditya, D., Pratiwi1, N. P. D., Mahaputra2, I. N. K. A., & Sudiartana3, I. M. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 1609–1617.
- Siregar, S. A. (2024). *Kumpulan Jurnal Terakreditasi Sinta (Akuntansi Pajak)* (1st ed.). Belajar Akuntansi Online.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan pajak* (6th ed.). Salemba Empat. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20462174&lokasi=lokal>
- Sukamulja, S. (2022). *Analisis Laporan Keuangan :Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi* (M. Kika (ed.); Edisi Revv). Penerbit Andi.
- Syamsuddin, M., & Suryarini, T. (2020). Analisis Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial Terhadap ETR. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 52–65. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2707>
- Tarigan, E. D., & Sari, D. (2025). Moderasi Ukuran Perusahaan Pada Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Maneksi*, 14(2), 631–646. <https://doi.org/10.31959/jm.v14i2.3049>
- Tarigan, K., & Octavianus, A. L. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Roa Dan

Leverage Pada Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di
Bei Pada 2017-2020 (Subsektor Consumer Goods). *Jurnal Akuntansi*, 22(1), 59–
66. <https://doi.org/10.36452/akunukd.v22i1.2426>www.idx.co.id. (n.d.).
<https://www.idx.co.id/id>